Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGENDALIAN UANG PALSU: EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUKUM DI LAMPUNG

THE ROLE OF BANK INDONESIA IN CONTROLLING COUNTERFEIT MONEY: EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF LEGAL POLICIES IN LAMPUNG

Komang Wastawan, Ahmad Irzal F., Yusdianto Budiyono dan Rinaldy Amrullah
Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : komangwastawan@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Wastawan, Komang. *Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Uang Palsu: Evaluasi Implementasi Kebijakan Hukum di Lampung*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

ABSTRAK

Peredaran uang palsu mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem moneter. Bank Indonesia berperan strategis mengendalikannya melalui kebijakan hukum preventif dan represif. Penelitian ini menganalisis peran Bank Indonesia dan mengevaluasi kebijakan di Lampung dengan metode yuridis normatif, pendekatan peraturan, dan data sekunder 2019–2023. Hasilnya, meski ada peningkatan fitur keamanan uang, edukasi publik, dan kerja sama aparat, temuan uang palsu fluktuatif, tertinggi 2021. Kendala utama meliputi rendahnya literasi, terbatasnya deteksi, dan koordinasi lemah. Diperlukan kebijakan komprehensif, partisipatif, berbasis data untuk efektivitas pengendalian. Kesimpulan dari hasil artikel ini Peran ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencerminkan fungsi perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Bank Indonesia, Uang Palsu, Kebijakan Hukum, Perlindungan Hukum, Lampung

ABSTRACT

The circulation of counterfeit money threatens economic stability and public confidence in the monetary system. Bank Indonesia plays a strategic role in controlling it through preventive and repressive legal policies. This study analyzes the role of Bank Indonesia and evaluates policies in Lampung using normative juridical methods, a regulatory approach, and secondary data from 2019 to 2023. The results show that despite improvements in currency security features, public education, and law enforcement collaboration, counterfeit currency findings remain fluctuating, peaking in 2021. Key challenges include low literacy levels, limited detection capabilities, and weak coordination. Comprehensive, participatory, data-driven policies are needed to enhance control effectiveness. Conclusion from the results of this article This role is not only technical and administrative but also reflects the legal protection function of the community's economic rights.

Keywords: Bank Indonesia, Counterfeit Money, Legal Policy, Legal Protection, Lampung

A. PENDAHULUAN

Peredaran uang palsu merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, kredibilitas sistem keuangan, dan ketertiban masyarakat.[1] Dalam konteks negara hukum, keaslian mata uang merupakan aspek fundamental yang harus dijamin oleh negara, karena uang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pengendalian dan pencegahan peredaran uang palsu menjadi tanggung jawab penting negara melalui lembaga-lembaga berwenang, salah satunya adalah Bank Indonesia sebagai bank sentral.[2]

Bank Indonesia memiliki peran konstitusional dalam mengatur, mengedarkan, dan menjaga keaslian uang rupiah di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam peranannya, Bank Indonesia tidak hanya bertugas mencetak dan mendistribusikan uang, tetapi juga menjalankan kebijakan preventif dan represif untuk menjaga agar uang palsu tidak merusak sistem ekonomi nasional.[3]

Kejahatan pemalsuan uang memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan teknologi cetak canggih dan jaringan distribusi lintas daerah, bahkan internasional.[4] Kasus-kasus uang palsu tidak hanya ditemukan di pusat-pusat perdagangan besar, tetapi juga menyasar sektor ekonomi informal seperti pasar tradisional, warung, dan transportasi umum. Oleh karena itu, pendekatan hukum dalam mengendalikan uang palsu tidak cukup hanya dari sisi pidana, tetapi juga membutuhkan strategi kebijakan hukum yang sistemik dan terintegrasi.

Bank Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan dalam rangka mengendalikan uang palsu. Salah satunya ialah program edukasi publik bertajuk:

---

[1] Zainuddin Ali, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

[2] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

[3] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

[4] Samuel H. Simanjuntak, *Uang dalam Perspektif Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.

"Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah" yang bertujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenali dan menjaga rupiah. Selain itu, Bank Indonesia juga secara berkala memperbaharui desain dan fitur keamanan pada uang kertas, serta menjalin kerja sama lintas sektor dengan aparat penegak hukum, perbankan, dan lembaga pendidikan. Namun, efektivitas dari seluruh kebijakan tersebut memerlukan evaluasi yang objektif dan berbasis data.

Provinsi Lampung sebagai wilayah strategis yang menjadi gerbang antara Pulau Jawa dan Sumatera memiliki karakteristik khusus dalam konteks peredaran uang palsu. Data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir masih ditemukan uang palsu dalam berbagai pecahan, meskipun dalam jumlah yang fluktuatif. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem pengendalian serta kurang optimalnya implementasi kebijakan hukum yang ada di daerah.

Di sisi lain, dari perspektif hukum, belum banyak kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi kebijakan Bank Indonesia dalam mengatasi peredaran uang palsu pada tingkat daerah. Penelitian yang ada cenderung berfokus pada aspek pidana dalam penanganan pelaku uang palsu, bukan pada efektivitas strategi dan kebijakan preventif yang dilakukan oleh bank sentral. Padahal, pendekatan kebijakan hukum yang kuat dan berbasis partisipasi masyarakat dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi potensi peredaran uang palsu sejak dari hulu.

Evaluasi terhadap peran dan kebijakan Bank Indonesia dalam pengendalian uang palsu penting dilakukan, tidak hanya untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan, tetapi juga sebagai dasar penyusunan kebijakan baru yang lebih responsif terhadap dinamika di lapangan. Kajian ini juga dapat menjadi kontribusi akademik bagi penguatan teori implementasi kebijakan hukum serta praktik tata kelola sektor keuangan yang bersih dan terpercaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Bank Indonesia dalam pengendalian peredaran uang palsu berdasarkan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia dan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum Bank Indonesia dalam pengendalian uang palsu di Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertulis dan berlaku dalam sistem hukum Indonesia.[5] Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia dalam pengendalian uang palsu. Analisis dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji kesesuaiannya dengan praktik kebijakan Bank Indonesia, serta menarik kesimpulan hukum berdasarkan asas dan teori hukum yang relevan.[6]

Penelitian ini memberikan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam pengendalian peredaran uang palsu berdasarkan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kebijakan hukum Bank Indonesia dalam pengendalian uang palsu di Provinsi Lampung?

B. PEMBAHASAN

1. Peran Bank Indonesia dalam Pengendalian Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Kebijakan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran fundamental dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia.[7] Kepercayaan ini erat kaitannya dengan otoritas Bank Indonesia dalam menjamin keaslian dan keamanan uang yang beredar di masyarakat. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan mandat penuh dalam hal pengeluaran dan pengedaran uang rupiah, termasuk tanggung jawab untuk mencegah dan mengendalikan peredaran uang palsu.[8]

---

[5] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

[6] Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014.

[7] Agus Haryanto, *Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Uang Palsu di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol.10, No.2 (2021), p.113–125.

[8] Yudi Firmansyah dan Rina Dewi, *Uang Palsu dan Peran Penegak Hukum*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.10, No.1 (2019), p.47–59

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), juga menegaskan tugas Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran. Peredaran uang palsu merupakan bentuk kejahatan yang secara langsung mengganggu sistem pembayaran nasional. Oleh karena itu, pengendalian uang palsu bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga amanat hukum yang harus diwujudkan dalam kebijakan yang terukur dan berkelanjutan.[9]

Dalam implementasinya, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif. Dari sisi teknis, Bank Indonesia terus menyempurnakan fitur keamanan uang rupiah, seperti pengamanan dengan teknologi ultraviolet, benang pengaman, mikro teks, dan teknologi cetak khusus lainnya yang sulit ditiru.[10] Dari sisi kebijakan publik, program edukasi seperti "Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah" menjadi sarana literasi masyarakat dalam mengenali uang asli dan memahami pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keaslian uang.[11]

Di daerah, pelaksanaan fungsi pengendalian uang palsu dijalankan melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Di Provinsi Lampung, kantor perwakilan BI memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat, melakukan monitoring distribusi uang, serta membangun sinergi dengan aparat penegak hukum. Namun demikian, tingkat efektivitas dari implementasi kebijakan ini hanya dapat dinilai secara konkret melalui data temuan uang palsu yang berhasil diungkap.

Tahun	Jumlah Lembar Uang Palsu	Persentase Kenaikan
2019	920	-
2020	980	6.5%
2021	1.120	14.3%
2022	1.150	2.7%
2023	1.030	-10.4%

Tabel 1. Jumlah Temuan Uang Palsu di Provinsi Lampung (2019–2023)
Sumber: Data Primer

[9] Rendi Maulana dan Haryo Prasetyo, *Kajian Yuridis terhadap Uang Palsu dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum, Vol.4, No.1 (2022), p.65–79.

[10] Muhammad Nurdin dan Hesti Fauziah, *Strategi BI dalam Menekan Uang Palsu: Studi Empiris di Wilayah Sumatera*, Jurnal Kebijakan Publik Indonesia, Vol.5, No.2 (2020), p.76–90.

[11] Nur Indah Sari dan Faizatu Almas Hadyantari, *Implementasi Program Edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah: Studi Empiris di Provinsi Jawa Timur*, Moneter : Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.3, No.3 (Juli 2025).

Data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2023, jumlah temuan uang palsu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 ditemukan sebanyak 920 lembar uang palsu, meningkat menjadi 980 lembar di tahun 2020 (naik 6,5%). Tahun 2021 terjadi lonjakan signifikan menjadi 1.120 lembar (naik 14,3%), dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.150 lembar (naik 2,7%). Namun pada 2023, jumlah temuan menurun menjadi 1.030 lembar, menunjukkan penurunan sebesar 10,4% dari tahun sebelumnya.

Fluktuasi ini memberikan gambaran bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengendalian, namun peredaran uang palsu masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Kenaikan tajam pada 2021 bisa dikaitkan dengan masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19, di mana aktivitas ekonomi mulai bangkit kembali dan transaksi tunai kembali meningkat. Peluang ini kemungkinan besar dimanfaatkan oleh pelaku pemalsuan uang untuk menyebarkan uang palsu ke masyarakat.

Penurunan temuan uang palsu pada tahun 2023 bisa menjadi indikasi awal bahwa kebijakan edukasi dan teknologi pengamanan uang yang dilakukan Bank Indonesia mulai memberikan hasil. Namun, hal ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya efektif. Dibutuhkan evaluasi terhadap implementasi di lapangan, khususnya dalam memastikan bahwa masyarakat memiliki akses dan pemahaman yang baik terhadap ciri-ciri uang asli dan cara pelaporan jika menemukan uang palsu.

Dari perspektif hukum, pengendalian uang palsu harus dilandaskan pada asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Bank Indonesia tidak hanya bertugas mencetak uang, tetapi juga bertanggung jawab secara hukum untuk memastikan keaslian uang tersebut terlindungi oleh perangkat hukum yang memadai.[12] Hal ini termasuk kolaborasi dengan kepolisian dalam penindakan pidana, serta pembentukan sistem hukum administratif yang mendukung pengawasan distribusi uang.[13]

---

[12] Meilia Pertiwi, *Analisis Data Uang Palsu oleh BI dan Tantangannya di Daerah*, Jurnal Ekonomi Regional, Vol.11, No.1 (2023), p.110–123.

[13] Amalia M. Putri, *Efektivitas Edukasi BI dalam Pencegahan Peredaran Uang Palsu*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.9, No.2 (2021), p.150–163.

Pemalsuan uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap keamanan negara dan kepentingan umum, mengingat dampaknya yang dapat merusak stabilitas ekonomi dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Secara normatif, tindak pidana pemalsuan uang telah diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 244 dan Pasal 245.

Pasal 244 KUHP menyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja mengeluarkan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dipalsukan atau dipalsukan di luar negeri, dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Sementara itu, Pasal 245 KUHP menambahkan bahwa: "Barang siapa yang membuat, memperoleh, atau menyimpan alat, benda, atau bahan yang diketahui akan digunakan untuk memalsukan uang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Dari rumusan tersebut, tampak jelas bahwa pembentuk undang-undang memberikan perhatian serius terhadap kejahatan ini dengan mengancam pelaku dengan pidana maksimal 15 tahun penjara. Ancaman ini bahkan sebanding dengan beberapa tindak pidana berat lainnya seperti korupsi atau narkotika, yang menunjukkan bahwa pemalsuan uang merupakan tindak pidana yang dikategorikan berat dan sistemik.

Namun dalam praktiknya, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang seringkali menemui hambatan. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan alat bukti yang memadai untuk membuktikan keterlibatan pelaku, terutama dalam konteks pembuktian unsur "dengan sengaja" atau "dengan maksud untuk mengedarkan". Pelaku di lapangan kerap hanya merupakan bagian hilir dari suatu jaringan, seperti kurir atau pengguna terakhir yang tidak memiliki pengetahuan teknis tentang pemalsuan tersebut.[14]

[14] Indah Rahmawati dan Dwi N. Putri, *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kemampuan Masyarakat Membedakan Uang Asli dan Palsu*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol.8, No.1 (2020), p.55–64.

Selain itu, banyak kasus pemalsuan uang yang hanya ditemukan sebagai "kasus administrasi", yaitu pada saat masyarakat atau lembaga keuangan melaporkan adanya temuan uang palsu dalam transaksi. Dalam kondisi ini, pelaku sudah tidak lagi berada di lokasi atau jejak distribusinya tidak dapat ditelusuri. Hal ini menjadikan penyidikan mandek karena tidak adanya tersangka yang jelas, serta tidak cukup bukti untuk melanjutkan ke tahap penuntutan.

Sistem penegakan hukum di daerah juga menghadapi tantangan kapasitas, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur penunjang. Misalnya, tidak semua kepolisian resor (Polres) di daerah memiliki unit khusus tindak pidana ekonomi atau forensik uang. Alat pendeteksi uang palsu yang akurat juga terbatas jumlahnya, sehingga menyulitkan proses identifikasi yang cepat dan akurat. Di beberapa kasus, penyidik harus mengirimkan barang bukti ke laboratorium pusat atau ke Bank Indonesia terdekat, yang menyebabkan proses penyidikan menjadi lambat.

Penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam pengendalian uang palsu. Tidak cukup hanya dengan sosialisasi, Bank Indonesia perlu membangun sistem pelaporan yang cepat, responsif, dan berbasis teknologi. Pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan serta pelacakan asal-usul uang palsu dapat mempercepat proses identifikasi dan pengungkapan jaringan pelaku.[15]

Tantangan lainnya adalah kondisi geografis Provinsi Lampung yang luas dan memiliki banyak wilayah perbatasan dengan jalur distribusi ekonomi yang aktif. Pelaku uang palsu kerap memanfaatkan pasar tradisional di wilayah pinggiran atau pedesaan yang masih minim kontrol dan rendah tingkat literasi keuangan. Hal ini menjadi celah besar dalam distribusi uang palsu yang harus ditutup melalui strategi preventif berbasis komunitas dan edukasi langsung kepada masyarakat.

Strategi pengendalian uang palsu juga harus beradaptasi dengan perubahan sistem transaksi keuangan yang semakin digital. Bank Indonesia dalam *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* mendorong digitalisasi pembayaran melalui (Quick Response Code Indonesian Standard) QRIS dan sistem non-tunai lainnya.

[15] Faisal Rahmat, *Optimalisasi Peran BI dalam Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.18, No.3 (2022), p.220–234.

Strategi ini, selain meningkatkan efisiensi transaksi, juga menjadi langkah pencegahan jangka panjang terhadap peredaran uang palsu yang berbasis tunai. Namun demikian, digitalisasi juga harus diiringi dengan pemerataan akses teknologi dan edukasi digital, agar masyarakat tidak menjadi korban model kejahatan baru. Pemerintah daerah dan otoritas keuangan perlu bersinergi dalam memperluas literasi keuangan digital, agar perpindahan ke sistem non-tunai tidak menciptakan ketimpangan baru yang justru menjadi titik lemah dalam sistem pembayaran. Dengan melihat tren data dan regulasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa peran hukum Bank Indonesia dalam pengendalian uang palsu telah memiliki landasan yang kuat secara normatif. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Penguatan regulasi teknis, peningkatan sinergi kelembagaan, dan adaptasi terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pengendalian uang palsu secara menyeluruh.

2. Implementasi Kebijakan Hukum Bank Indonesia dalam Pengendalian Uang Palsu di Provinsi Lampung

Implementasi kebijakan hukum merupakan proses krusial dalam menjembatani norma hukum yang bersifat abstrak dengan realitas sosial yang konkret. Dalam konteks pengendalian uang palsu, kebijakan hukum Bank Indonesia bukan hanya merupakan respons normatif terhadap ancaman terhadap sistem moneter, melainkan bagian dari upaya strategis untuk melindungi kepercayaan publik terhadap mata uang rupiah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Bank Indonesia diberikan kewenangan penuh untuk mengatur, mencetak, mengedarkan, dan menarik uang rupiah dari peredaran, termasuk mengambil tindakan hukum terhadap peredaran uang palsu.

BI sebagai otoritas moneter memiliki tanggung jawab untuk menjamin keaslian uang rupiah melalui penerapan kebijakan hukum yang meliputi aspek preventif, detektif, dan represif.[16] Aspek preventif mencakup edukasi publik dan peningkatan kesadaran Masyarakat dalam mengenai ciri-ciri keaslian uang rupiah.

[16] Budi Santoso, *Evaluasi Implementasi Undang-Undang Mata Uang Tahun 2011*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.20, No.1 (2023), p.23–38

Aspek detektif berkaitan dengan pengawasan peredaran uang serta kerja sama intelijen dengan penegak hukum. Sedangkan aspek represif dilakukan melalui pelaporan, penguatan sistem hukum, dan pelibatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan.[17]

Implementasi kebijakan hukum Bank Indonesia dalam pengendalian uang palsu di Provinsi Lampung dapat dianalisis lebih mendalam dengan menggunakan teori kebijakan hukum pidana dan teori penanggulangan kejahatan. Teori kebijakan hukum pidana memandang bahwa penggunaan sarana penal (represif) dan non-penal (preventif) harus dirancang secara proporsional untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat. Sementara itu, teori penanggulangan kejahatan menekankan pentingnya sinergi antara upaya preventif, seperti edukasi publik dan peningkatan fitur keamanan uang, dengan upaya represif melalui penegakan hukum yang tegas. Integrasi kedua pendekatan ini akan memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dalam mencegah dan memberantas peredaran uang palsu di Lampung.

Dalam tataran kebijakan, Bank Indonesia telah mengembangkan strategi nasional melalui program "Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah" yang merupakan bagian dari pendekatan literasi keuangan masyarakat. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali uang asli, memahami pentingnya rupiah sebagai simbol negara, dan menjaga integritas transaksi tunai. Namun, efektivitas dari implementasi program ini di tingkat daerah seperti Provinsi Lampung perlu dievaluasi secara empiris dan normatif.

Provinsi Lampung memiliki karakteristik sebagai wilayah transit antara Pulau Jawa dan Sumatera, menjadikannya rawan terhadap aktivitas ilegal, termasuk peredaran uang palsu. Keberadaan jalur perdagangan darat, pelabuhan, dan kawasan ekonomi informal menciptakan celah yang cukup lebar bagi pelaku kejahatan untuk menyelundupkan dan mengedarkan uang palsu. Hal ini menuntut adanya implementasi kebijakan hukum yang tidak hanya bersifat sentralistik, tetapi juga mampu menyesuaikan dengan dinamika dan potensi kerawanan lokal.

[17] Mia E. Sari dan Teguh Nugroho, *Studi Komparatif Penanggulangan Uang Palsu oleh BI dan Otoritas Moneter Negara ASEAN*, Jurnal Hukum & Ekonomi Islam, Vol.7, No.1 (2019), p.87–98.

Dalam rentang waktu 2019–2023, data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung menunjukkan bahwa jumlah temuan uang palsu mengalami fluktuasi. Tahun 2019 tercatat sebanyak 920 lembar, meningkat menjadi 980 lembar pada 2020 (naik 6,5%), dan kembali melonjak pada 2021 dengan 1.120 lembar (naik 14,3%). Puncaknya terjadi pada 2022 dengan 1.150 lembar, sebelum akhirnya menurun menjadi 1.030 lembar di tahun 2023 (turun 10,4%). Meskipun tren penurunan pada tahun terakhir dapat dibaca sebagai sinyal positif, angka absolut tersebut tetap menunjukkan bahwa peredaran uang palsu belum sepenuhnya dapat dikendalikan.

Implementasi kebijakan hukum yang dilakukan oleh Bank Indonesia di Lampung dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu edukatif, koordinatif, dan struktural.[18] Pendekatan edukatif terlihat dalam pelaksanaan sosialisasi langsung ke pasar-pasar tradisional, sekolah, dan komunitas. Materi edukasi disampaikan dalam bentuk brosur, video edukatif, serta pelatihan pengenalan ciri-ciri uang asli. Meski demikian, keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya cakupan wilayah menjadi tantangan dalam memastikan distribusi informasi yang merata ke seluruh lapisan masyarakat.[19]

Pendekatan koordinatif dijalankan melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum, seperti Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi Lampung, serta Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan daerah. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia melakukan pertukaran data dan informasi melalui sistem pelaporan bersama serta keterlibatan dalam Forum Koordinasi Pengawasan dan Penegakan Hukum. Namun, belum adanya regulasi teknis yang mengatur standar operasional prosedur antarinstansi menyebabkan efektivitas koordinasi seringkali bersifat situasional dan kurang terukur.

Selanjutnya, dalam pendekatan structural yang melibatkan penguatan sistem keamanan uang secara fisik. Adapun Bank Indonesia secara berkala memperbaharui desain uang rupiah dengan menambahkan elemen pengaman baru seperti color-shifting ink, *microtext*, *tactile effect*, dan *optically variable ink*.

[18] Elvira Susanti, *Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi Uang Palsu*, Jurnal Hukum Lex Renaissance, Vol.5, No.3 (2020), p.134–144.
[19] Lestari Wahyuni, *Literasi Keuangan dan Pencegahan Uang Palsu: Perspektif Sosiologis*, Jurnal Sosial Humaniora, Vol.12, No.4 (2020), p.300–315.

Teknologi ini ditujukan untuk menyulitkan pemalsuan, sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengenali keaslian uang secara kasat mata. Namun, efektivitas elemen ini bergantung pada kemampuan masyarakat untuk memahaminya, yang kembali merujuk pada keberhasilan pendekatan edukatif.

Kendala lain dalam implementasi kebijakan hukum ini ialah rendahnya tingkat pelaporan masyarakat terhadap temuan uang palsu. Banyak masyarakat yang ketika menemukan uang palsu memilih untuk tidak melaporkan karena takut, tidak tahu prosedurnya, atau bahkan sengaja mengedarkannya kembali agar tidak mengalami kerugian. Praktik semacam ini tidak hanya memperparah peredaran uang palsu, tetapi juga mengindikasikan bahwa aspek penegakan hukum belum menyentuh kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.

Dari sisi penegakan hukum, Bank Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan represif langsung terhadap pelaku, melainkan hanya sebagai pelapor dan penyedia data teknis. Peran tersebut dilanjutkan oleh aparat kepolisian dan kejaksaan yang memiliki wewenang penyidikan dan penuntutan. Dalam hal ini, kerja sama antara Bank Indonesia dan aparat penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penindakan pelaku pemalsuan. Namun, masih ditemui kendala seperti lemahnya pembuktian, lambatnya proses hukum, dan minimnya vonis maksimal yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Secara hukum, pemalsuan uang telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana berat yang diatur dalam Pasal 244 dan 245 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus tidak berhasil diungkap secara tuntas. Pelaku pemalsuan kerap berasal dari jaringan lintas daerah yang memiliki struktur terorganisir, sementara penanganan di tingkat lokal sering kali terbatas pada pelaku lapangan dengan bukti yang minim. Ini menandakan bahwa implementasi kebijakan hukum harus diperkuat dengan pendekatan intelijen dan penyidikan yang terintegrasi.

Di samping itu, transformasi sistem pembayaran nasional menuju digitalisasi melalui QRIS dan transaksi non-tunai menjadi bagian penting dari kebijakan jangka panjang pengendalian uang palsu. Bank Indonesia telah mengarahkan masyarakat untuk mengurangi transaksi tunai guna menekan ruang lingkup peredaran uang palsu. Akan tetapi, di banyak wilayah di Lampung,

terutama pedesaan dan kawasan tanpa akses internet, transaksi tunai masih mendominasi. Oleh karena itu, digitalisasi harus dibarengi dengan upaya pemerataan infrastruktur dan literasi digital agar strategi ini benar-benar inklusif.[20]

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan hukum Bank Indonesia dalam pengendalian uang palsu di Provinsi Lampung menunjukkan adanya kemajuan dalam beberapa aspek, namun belum secara signifikan mampu menurunkan jumlah temuan uang palsu dari tahun ke tahun. Masih terdapat tantangan pada aspek koordinasi, pelaporan, literasi, dan penegakan hukum yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dari seluruh pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, penguatan regulasi teknis antar lembaga, perluasan program edukasi berbasis komunitas, serta pembentukan sistem pelaporan terpadu berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendukung infrastruktur edukasi dan literasi keuangan sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan dan aman dari ancaman ekonomi ilegal.

Dengan pendekatan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berbasis data, diharapkan implementasi pengendalian uang palsu di Provinsi Lampung dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan komprehensif di sini mencakup integrasi antara aspek normatif, teknis, kelembagaan, dan sosial budaya. Artinya, kebijakan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada kerangka hukum yang formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, potensi risiko lokal, kapasitas aparat penegak hukum, serta dinamika peredaran uang di lapangan. Pendekatan ini menuntut penguatan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan modernisasi sarana serta prasarana pengawasan terhadap uang beredar.

Partisipasi publik menjadi pilar penting dalam strategi pengendalian uang palsu. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, baik sebagai pengguna uang tunai, pelapor, maupun agen literasi keuangan di komunitasnya, maka kebijakan hukum akan berjalan timpang. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem pelibatan publik yang terstruktur melalui program edukasi berbasis komunitas, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan juga institusi pendidikan.

[20] Zulfikar, Muhammad dan Nisa Hasanah, *Teknologi Keamanan Mata Uang dan Relevansinya di Indonesia*, Jurnal Teknik dan Informatika, Vol.6, No.2 (2021), p.88–97

Pemberdayaan masyarakat dalam mengenali, melaporkan, dan menolak penggunaan uang palsu akan memperkuat efektivitas pencegahan di tingkat akar rumput. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pelaporan uang palsu dan kanal pengaduan daring dapat memperluas jangkauan pengawasan sekaligus mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

Sementara itu, pendekatan berbasis data merupakan kunci dalam menciptakan kebijakan yang presisi dan responsif. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter, perlu mengembangkan sistem informasi yang mampu merekam, memetakan, dan menganalisis pola-pola temuan uang palsu secara spasial dan temporal. Data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi intervensi yang tepat sasaran, baik dari segi wilayah, waktu, maupun jenis modus yang digunakan pelaku. Penggunaan big data dan artificial intelligence (AI) dalam mendeteksi anomali peredaran uang juga menjadi langkah inovatif yang dapat meningkatkan kapasitas deteksi dini terhadap kejahatan ini.

Implementasi kebijakan hukum yang mengedepankan sinergi antara pendekatan normatif dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta dinamika masyarakat akan menjadi fondasi kuat dalam pengendalian uang palsu. Dalam konteks Provinsi Lampung, sinergi ini harus diterjemahkan dalam bentuk kerja sama lintas sektor antara Bank Indonesia, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Harmonisasi peran antarlembaga sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Lebih dari itu, upaya pengendalian uang palsu tidak boleh dilihat semata-mata sebagai tugas administratif atau prosedural dari lembaga negara, melainkan sebagai bagian dari perlindungan hak-hak ekonomi warga negara. Masyarakat yang secara tidak sadar menerima dan menggunakan uang palsu menjadi korban langsung dari lemahnya pengawasan dan implementasi hukum. Oleh karena itu, negara wajib hadir secara aktif untuk memastikan bahwa setiap warga negara terlindungi dari praktik kejahatan ekonomi yang dapat merugikan mereka secara finansial dan merusak stabilitas ekonomi nasional.

Dalam perspektif hukum, keberhasilan kebijakan BI dalam mengendalikan uang palsu di daerah seperti Lampung menjadi indikator penting dari efektivitas fungsi perlindungan hukum negara. Keadilan dan kepastian hukum tidak hanya diukur dari seberapa keras sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, juga seberapa efektif negara mencegah kejahatan itu terjadi. Oleh karena itu, reformulasi kebijakan hukum yang bersifat dinamis, berbasis bukti, dan berorientasi pada keadilan substantif menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum kita.

Dengan demikian, penguatan implementasi kebijakan hukum dalam pengendalian uang palsu merupakan bentuk konkret dari perwujudan nilai-nilai konstitusional, khususnya Pasal 23A dan 23B UUD 1945 yang mengatur mengenai keuangan negara dan mata uang. Negara, melalui Bank Indonesia, harus senantiasa memastikan bahwa setiap kebijakan yang dijalankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan keberpihakan terhadap perlindungan masyarakat sebagai pemilik sah dari kedaulatan ekonomi nasional. Dalam hal ini, pengendalian uang palsu bukan hanya bagian dari tugas kelembagaan Bank Indonesia, melainkan menjadi representasi langsung dari komitmen negara dalam menegakkan hukum, menjaga stabilitas ekonomi, dan melindungi hak-hak ekonomi seluruh warga negara Indonesia.

C. PENUTUP

Peran Bank Indonesia dalam pengendalian peredaran uang palsu berdasarkan kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia merupakan bagian integral dari tugas konstitusional dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan melindungi integritas alat pembayaran yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah, Bank Indonesia memiliki kewenangan eksklusif dalam mencetak, mengedarkan, serta menarik uang dari peredaran, termasuk memastikan keaslian dan kualitas uang yang beredar. Dalam kerangka ini, Bank Indonesia menjalankan fungsi pengawasan preventif dan represif melalui peningkatan fitur pengaman uang, kampanye edukatif kepada masyarakat, serta kerja sama strategis dengan aparat penegak hukum untuk menindak pemalsuan uang. Peran ini tidak hanya bersifat

teknis administratif, tetapi juga mencerminkan fungsi perlindungan hukum terhadap hak-hak ekonomi masyarakat.

Adapun implementasi kebijakan hukum Bank Indonesia dalam pengendalian uang palsu di Provinsi Lampung telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk edukasi publik, distribusi uang layak edar, kerja sama lintas lembaga, serta peningkatan kapasitas deteksi terhadap uang palsu. Namun, efektivitas implementasi ini belum sepenuhnya optimal. Data temuan uang palsu di Lampung menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir, di mana pada tahun 2021 jumlahnya mencapai puncak tertinggi yaitu 1.120 lembar, sebelum akhirnya mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 1.030 lembar. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan, peredaran uang palsu masih menjadi persoalan yang nyata. Beberapa kendala dalam implementasi kebijakan di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur pemeriksaan uang di tingkat daerah, minimnya literasi masyarakat terhadap ciri-ciri uang asli, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku jaringan pemalsuan uang. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan kebijakan hukum yang lebih komprehensif, partisipatif, dan berbasis data guna menjamin efektivitas pengendalian uang palsu secara berkelanjutan. Penguatan kolaborasi antara Bank Indonesia, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil sangat penting dilakukan agar kebijakan pengendalian uang palsu tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Dengan demikian, upaya ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kelembagaan semata, melainkan juga bentuk nyata dari perlindungan konstitusional negara terhadap hak-hak ekonomi warganya dalam mewujudkan sistem keuangan nasional yang sehat, adil, dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Simanjuntak, Samuel H. 2020. *Uang dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Subekti, R. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Publikasi

Firmansyah, Yudi dan Rina Dewi. *Uang Palsu dan Peran Penegak Hukum*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Vol.10. No.1 (2019).

Haryanto, Agus. *Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Uang Palsu di Indonesia*. Jurnal Yustisia. Vol.10. No.2 (2021).

Maulana, Rendi dan Haryo Prasetyo. *Kajian Yuridis terhadap Uang Palsu dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum. Vol.4. No.1 (2022).

Nurdin, Muhammad dan Hesti Fauziah. *Strategi BI dalam Menekan Uang Palsu: Studi Empiris di Wilayah Sumatera*. Jurnal Kebijakan Publik Indonesia. Vol.5. No.2 (2020).

Pertiwi, Meilia. *Analisis Data Uang Palsu oleh BI dan Tantangannya di Daerah*. Jurnal Ekonomi Regional. Vol.11. No.1 (2023).

Putri, Amalia M. *Efektivitas Edukasi BI dalam Pencegahan Peredaran Uang Palsu*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol.9. No.2 (2021).

Rahmat, Faisal. *Optimalisasi Peran BI dalam Pencegahan Tindak Pidana Pemalsuan Uang*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.18. No.3 (2022).

Rahmawati, Indah dan Dwi N. Putri. *Analisis Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Kemampuan Masyarakat Membedakan Uang Asli dan Palsu*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial. Vol.8. No.1 (2020).

Santoso, Budi. *Evaluasi Implementasi Undang-Undang Mata Uang Tahun 2011*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.20. No.1 (2023).

Sari, Mia E. dan Teguh Nugroho. *Studi Komparatif Penanggulangan Uang Palsu oleh BI dan Otoritas Moneter Negara ASEAN*. Jurnal Hukum & Ekonomi Islam. Vol.7. No.1 (2019).

Susanti, Elvira. *Peran Bank Indonesia dalam Menanggulangi Uang Palsu*. Jurnal Hukum Lex Renaissance. Vol.5. No.3 (2020).

Wahyuni, Lestari. *Literasi Keuangan dan Pencegahan Uang Palsu: Perspektif Sosiologis*. Jurnal Sosial Humaniora. Vol.12. No.4 (2020).

Zulfikar, Muhammad dan Nisa Hasanah. *Teknologi Keamanan Mata Uang dan Relevansinya di Indonesia*. Jurnal Teknik dan Informatika. Vol.6. No.2 (2021).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan.